



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SANTANG Alias ZULFIKAR
Tempat lahir : Sleman
Tanggal lahir : 4 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -
Alamat : Posok Sendang Agung, RT.04/11, Minggir, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SANTANG Alias ZULFIKAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelanggaran terhadap ketertiban umum"** .
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SANTANG Alias ZULFIKAR oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) hari
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

DARU BUANA SEJATI, S.H

ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PATROL TRI ANTORO
Tempat lahir : Sleman,
Tanggal lahir : 22 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -
Alamat : Kisik, RT. 04/01, Minggir, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa PATROL TRI ANTORO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelanggaran terhadap ketertiban umum"**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa PATROL TRI ANTORO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) hari
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., MSi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

DARU BUANA SEJATI, S.H

ZAENAL ARIFIN, SH., MSi., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUGIYANTO
Tempat lahir : Sleman
Tanggal lahir : 19 Juni 1994
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : -
Alamat : Balangan, RT.02/04, Sendangrejo, Minggir, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SUGIYANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelanggaran terhadap ketertiban umum**".
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUGIYANTO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) hari
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

DARU BUANA SEJATI, S.H

ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : HASANUDIN
Tempat lahir : Sleman
Tanggal lahir : 11 Mei 1994
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : -
Alamat : Gejagan, RT. 03/12, Jitar, Sumberarum, Mlati, Moyudan, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa HASANUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelanggaran terhadap ketertiban umum**".
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HASANUDIN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) hari
- 3 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., MSi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

DARU BUANA SEJATI, S.H

ZAENAL ARIFIN, SH., MSi., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GIDEON HERKRIGANTANTO
Tempat lahir : Kulon Progo
Tanggal lahir : 17 Desember 1994
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : -
Alamat : Krinjing Lor, RT.17/07, Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa GIDEON HERKRIGANTORO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelanggaran terhadap ketertiban umum"**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa GIDEON HERKRIGANTORO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) hari
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

DARU BUANA SEJATI, S.H

ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG NUGROHO
Tempat lahir : Kulon Progo
Tanggal lahir : 15 Desember 1992
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Islam
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -
Alamat : Brubug, RT. 27/10, Jatisarono, Nanggulan, Kulonprogo.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa AGUNG NUGROHO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelanggaran terhadap ketertiban umum"**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUNG NUGROHO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) hari
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., MSi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

DARU BUANA SEJATI, S.H

ZAENAL ARIFIN, SH., MSi., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DIDIN SETIYAWAN Bin NASRUDIN
Tempat lahir : Sleman
Tanggal lahir : 27 Januari 2001
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : -
Alamat : Mandungan I, Kebon Agung, Minggir, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa DIDIN SETIYAWAN Bin NASRUDIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pelanggaran terhadap ketertiban umum"**.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIDIN SETIYAWAN Bin NASRUDIN oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) hari
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

DARU BUANA SEJATI, S.H

ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pid.C/2018/PN Btl

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SITI KHASANAH
Tempat lahir : Sleman
Tanggal lahir : 29 Juni 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -
Alamat : Jetis, RT.06/15, Sidoagung, Godean, Sleman.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;
Mengingat Pasal 503 ayat (1) KUHP tentang ketertiban umum, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- 4 Menyatakan terdakwa SITI KHASANAH tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pelanggaran terhadap ketertiban umum**".
- 5 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SITI KHASANAH oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) hari
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp, 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari : **KAMIS**, Tanggal **07 Juni 2018**, oleh kami **ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bantul dengan dibantu oleh **DARU BUANA SEJATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri oleh Penidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

DARU BUANA SEJATI, S.H

ZAENAL ARIFIN, SH., Msi., MH.